



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULIANTO Bin TASMI.
2. Tempat lahir : Trimulyo.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/13 April 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 07 Juli 2019 Nomor : SP.Kap/18/VII/2019/Reskrim sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 08 Juli 2019 Nomor : SP.Han/15/VII/2019/Reskrim sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2019 Nomor : SPP-178/L.8.11/Epp.1/07/2019 sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 03 September 2019 Nomor : PRINT-180/N.8.11/Epp.2/09/2019 sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 167/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 01 November 2019 Nomor : 167/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt., tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt., tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANTO Bin TASMI** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cainsaw merk New West warna kuning.

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SULIANTO Bin TASMI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI di sebuah tempat hajatan pesta di Desa Lumbir Rejo, dan saat itu Sdr. YUDI mengaku bahwa dia adalah menantu dari saksi KASINO, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada terdakwa pohon jati sebanyak 6 (enam) batang dnegan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI pergi ke lokasi kebun di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan disana memang ada 6 (enam) batang pohon jati seperti yang dikatakan oleh Sdr. YUDI dan saat itu terdakwa menyetujui untuk membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dengan harga borongan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID yang merupakan buruh harian untuk dipekerjakan terdakwa menebang pohon jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan, terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu, setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut berkeliling untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari Jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa lokasi tanah yang ditumbuhi 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perladangan No. 554/5/IV/H/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Halangan Ratu S. HADIMARTOYO, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama KASINO.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASINO Bin REJO NGADIO selaku pemiliknya yang sah, dan atas perbuatan terdakwa saksi KASINO Bin REJO NGADIO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SULIANTO Bin TASMI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI di sebuah tempat hajatan pesta di Desa Lumbir Rejo, dan saat itu Sdr. YUDI mengaku bahwa dia adalah menantu dari saksi KASINO, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada terdakwa pohon jati sebanyak 6 (enam) batang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI pergi ke lokasi kebun di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan disana memang ada 6 (enam)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon jati seperti yang dikatakan oleh Sdr. YUDI dan saat itu terdakwa menyetujui untuk membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dengan harga borongan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID yang merupakan buruh harian untuk dipekerjakan terdakwa menebang pohon jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan, terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu, setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut berkeliling untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari Jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa lokasi tanah yang ditumbuhi 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perladangan No. 554/5/IV/H/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Halangan Ratu S. HADIMARTOYO, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama KASINO.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASINO Bin REJO NGADIO selaku pemiliknya yang sah, dan atas perbuatan terdakwa saksi KASINO Bin REJO NGADIO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KASINO Bin REJO NGADIO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi diberitahu oleh saksi SAMIJO Bin SUPARDI bahwa 6 (enam) batang pohon jati milik saksi yang berada di kebun milik saksi di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran telah hilang/ ditebang, kemudian saksi mencari informasi siapa yang telah menebang dan mengambil pohon jati milik saksi tersebut, lalu berdasarkan warga sekitar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 banyak warga yang melihat ada mobil Truk yang mengangkut kayu jati dari kebun milik saksi, kemudian setelah ditelusuri ternyata mobil truk yang mengangkut kayu jati dari kebun milik saksi tersebut adalah milik terdakwa warga Sinar Bandung, kemudian saksi pergi menuju kerumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa benar terdakwalah yang telah menebang dan mengambil 6 (enam) batang pohon jati dari kebun milik saksi dengan alasan bahwa terdakwa telah membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dari seseorang yang mengaku bernama YUDI sebagai menantu saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama YUDI dan tidak memiliki menantu yang bernama YUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya yang sah, dan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **SAMSUDIN Bin ZAID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk memuat kayu dan akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan terdakwa dan saksi YAHYA dan Sdr. ADUL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk menuju ke Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa langsung menebang pohon jati dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin sinso, setelah pohon jati telah ditebang semua kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, setelah itu saksi mengangkut kayu jati yang sudah terpotong tersebut kedalam bak truk, setelah semua potongan kayu sudah dimasukan kedalam bak truk kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju Desa Trisno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk menjual kayu jati tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk memuat kayu dan akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan terdakwa dan saksi SAMSUDIN dan Sdr. ADUL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk menuju ke Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa langsung menebang pohon jati dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin sinso, setelah pohon jati telah ditebang semua kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, setelah itu saksi mengangkut kayu jati yang sudah terpotong tersebut kedalam bak truk, setelah semua potongan kayu sudah dimasukkan kedalam bak truk kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju Desa Trisno Widodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran untuk menjual kayu jati tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. **SAMIJO Bin SUPARDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 saksi pergi ke kebun milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan sesampainya disana saksi melihat bahwa 6 (enam) batang pohon jati yang berada di kebun tersebut telah hilang/ ditebang, kemudian saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.



memberitahukan hal tersebut kepada saksi KASINO Bin REJO NGADIO, kemudian saksi bersama dengan saksi KASINO Bin REJO NGADIO mencari informasi siapa yang telah menebang dan mengambil pohon jati milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO tersebut, lalu berdasarkan keterangan warga sekitar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 banyak warga yang melihat ada mobil Truk yang mengangkut kayu jati dari kebun milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO, kemudian setelah ditelusuri ternyata mobil truk yang mengangkut kayu jati dari kebun milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO tersebut adalah milik terdakwa warga Sinar Bandung, kemudian saksi pergi menuju kerumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa benar terdakwalah yang telah menebang dan mengambil 6 (enam) batang pohon jati dari kebun milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO dengan alasan bahwa terdakwa telah membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dari seseorang yang mengaku bernama YUDI sebagai menantu saksi KASINO Bin REJO NGADIO.

- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASINO Bin REJO NGADIO selaku pemiliknya yang sah, dan atas perbuatan terdakwa saksi KASINO Bin REJO NGADIO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. **SURADI Bin WONGSO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2019 terdakwa menelepon saksi dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit gergaji mesin sinso merk New West, dan saksi menyetujuinya untuk membeli mesin sinso tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit gergaji mesin sinso

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk New West dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

6. **PONIDI Bin KRISNOBARU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi sedang berada di warung milik saksi di Desa Trisnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, kemudian datang 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau kemudian saksi mengobrol dengan sopir truk tronton tersebut dan sopir tersebut mengatakan kepada saksi bahwa sedang mencari kayu, khususnya kayu jati, tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa kerumah saksi dan menawarkan kayu kepada saksi, kemudian saksi langsung memberitahu kepada terdakwa bahwa ada pemborong dari Jawa yang sedang mencari kayu, setelah itu terdakwa mengobrol dengan sopir truk tronton dan ternyata sopir truk tronton tersebut akhirnya membeli kayu milik terdakwa yang sebelumnya ditawarkan kepada saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

7. **Hi. KHOLID HARTOANTO Bin Hi. SUTRISNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SULIANTO Bin TASMI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 teman saksi memberitahu saksi bahwa terdakwa ingin menggadaikan mobil truk senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga Trisno Maju, kemudian saksi menerima gadai mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Truk warna kuning merah merk Mitsubishi Cold Diesel tahun 1997, dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Truk tersebut ada di Banjar Sari Padang Ratu Lampung Tengah dalam keadaan rusak.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI di sebuah tempat hajatan pesta di Desa Lumbir Rejo, dan saat itu Sdr. YUDI mengaku bahwa dia adalah menantu dari saksi KASINO, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada terdakwa pohon jati sebanyak 6 (enam) batang dnegan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI pergi ke lokasi kebun di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan disana memang ada 6 (enam) batang pohon jati seperti yang dikatakan oleh Sdr. YUDI dan saat itu terdakwa menyetujui untuk membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dengan harga borongan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID yang merupakan buruh harian untuk dipekerjakan terdakwa menebang pohon jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan, terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu, setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut berkeliling untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo Kec. Tegineneng Kab.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari Jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cainsaw merk New West warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI di sebuah tempat hajatan pesta di Desa Lumbir Rejo, dan saat itu Sdr. YUDI mengaku bahwa dia adalah menantu dari saksi KASINO, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada terdakwa pohon jati sebanyak 6 (enam) batang dnegan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI pergi ke lokasi kebun di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan disana memang ada 6 (enam) batang pohon jati seperti yang dikatakan oleh Sdr. YUDI dan saat itu terdakwa menyetujui untuk membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dengan harga borongan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID yang merupakan buruh harian untuk dipekerjakan terdakwa menebang pohon jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu;
- Bahwa setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut berkeliling untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling untuk menawarkan batang pohon jati akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari Jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kasino Bin Rejo Ngadio mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam mengambil 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi KASINO Bin REJO NGADIO selaku pemiliknya yang sah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **SULIANTO Bin TASMI (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDI di sebuah tempat hajatan pesta di Desa Lumbir Rejo, dan saat itu Sdr. YUDI mengaku bahwa dia adalah menantu dari saksi KASINO, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada terdakwa pohon jati sebanyak 6 (enam) batang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. YUDI pergi ke lokasi kebun di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan disana memang ada 6 (enam) batang pohon jati seperti yang dikatakan oleh Sdr. YUDI dan saat itu terdakwa menyetujui untuk membeli 6 (enam) batang pohon jati tersebut dengan harga borongan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID yang merupakan buruh harian untuk dipekerjakan terdakwa menebang pohon jati tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan, terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu, setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeliling untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari Jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang ditumbuhi 6 (enam) batang pohon jati di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah milik saksi KASINO Bin REJO NGADIO berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perladangan No. 554/5/IV/H/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Halangan Ratu S. HADIMARTOYO, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama KASINO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 6 (enam) batang pohon jati tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi KASINO Bin REJO NGADIO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebang 6 (enam) batang pohon jati berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi KASINO Bin REJO NGADIO dan batang pohon jati tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu.”

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela disini ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu atau Valsch costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekitar sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna kuning, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YAHYA ANWAR Bin SULAIMAN, Sdr. ADUL dan Sdr. SAMSUDIN Bin WAHID mulai melakukan penebangan, terdakwa menghidupkan mesin Chainsaw dan mulai menebang 6 (enam) batang pohon jati satu per satu, setelah ditebang kemudian batang pohon jati tersebut dinaikkan keatas truk milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa batang pohon jati tersebut berkeliling untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah warung milik saksi PONIDI Bin KRINOBARU di Desa Trisnowidodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pemborong kayu dari jawa dan kemudian terdakwa menjual 6 (enam) batang pohon jati Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanpa seizin dari saksi kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin cainsaw New West warna Kuning berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena selain memiliki nilai ekonomi dan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANTO Bin TASMI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cainsaw New West warna Kuning**Dirampas Untuk Negara**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)